

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara secara independen, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penuntutan dan kewenangan penyidikan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan Republik Indonesia). Selain kewenangan di bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, dan barang bukti, kejaksaan juga memiliki kompetensi di ranah hukum perdata dan tata usaha negara, yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam rangka mewakili kepentingan hukum negara atau pemerintah khususnya lembaga negara, instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta anak perusahaan dari BUMN.

Namun, Kejaksaan Republik Indonesia tidak bisa memberikan layanan bantuan hukum, pendampingan hukum kepada individu maupun pihak swasta karena layanan yang diberikan Jaksa Pengacara Negara sebatas untuk kepentingan Negara atau Pemerintah. Jaksa Pengacara Negara akan ditunjuk melalui Surat

Perintah (Sprint) dari Kepala Kejaksaan Negeri terkait untuk menjalankan tugas kewenangannya sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk menjadi Kuasa Hukum Pemohon. Salah satu bentuk tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah melalui pemberian Pertimbangan Hukum.

Pertimbangan Hukum ini merujuk pada layanan yang diberikan kepada lembaga negara atau instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, selama terdapat kepentingan hukum dalam ranah Perdata dan Tata Usaha Negara. Layanan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara adalah Pertimbangan Hukum, yang mencakup tiga bentuk layanan, yaitu: *Legal Opinion (LO)*, *Legal Assistance (LA)*, dan *Legal Audit (LA)*. Ketiga bentuk layanan ini diberikan dalam kaitannya dengan kegiatan atau proyek tertentu. Melalui layanan ini, Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam mencegah potensi kerugian bagi negara.¹

Salah satu bentuk tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara adalah memberikan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*). Pendampingan ini merupakan layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada instansi pemerintah atau lembaga negara dalam bentuk konsultasi hukum yang bersifat berkelanjutan, khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata dan tata usaha

¹ Iyah Faniyah dan Azman Tanjung. (2022). Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Pada Proyek Strategis Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum. *UNNES Law Review*. Vol. 5 No. 2. Hlm 253

negara. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pendampingan hukum dilakukan untuk jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterbitkannya surat perintah pelaksanaan pendampingan. Apabila diperlukan, instansi pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Satuan Kerja, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan jangka waktu perpanjangan paling lama enam bulan. Dalam hal ini, PT PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) Jawa bagian Timur dan Bali I telah mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Gresik terkait proyek Pembangunan Menara SUTET 500 kilovolt (kV) Krian–Waru. Jaksa Pengacara Negara diminta untuk mendampingi pelaksanaan proyek tersebut serta memberikan pendapat hukum apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum perdata maupun tata usaha negara selama proses pembangunan berlangsung.²

PT PLN merupakan salah satu BUMN yang memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat baik kalangan bawah hingga kalangan atas, PT PLN di Indonesia sudah lama ada dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan listrik

² La Haja, Devy K. G. Sondakh, Natalia L. Lengkong. (2020). Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*. Vol. 8 No.3. Hlm. 120

masyarakat.³ PT PLN banyak memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat diantaranya pelayanan pemasangan listrik baru, penambahan daya listrik, penyedia lampu penerangan jalan dan layanan gangguan listrik baik di kantor, rumah, perusahaan, rumah sakit, sekolah, taman dan lain-lain. PT PLN harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau bahkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat karena akan menciptakan kepuasan bagi pelanggan.

Salah satu bentuk pelayanan prima PT PLN adalah melakukan pendistribusian listrik yang meluas di Indonesia. Untuk melakukan pendistribusian yang merata dan meluas PT PLN melakukan pemasangan Menara SUTET, terkait Pemasangan SUTET yang dilakukan PT PLN membutuhkan tempat dan ruang bahkan tidak jarang beberapa SUTET terpasang pada tengah-tengah tanah masyarakat yang tentu saja menjadi masalah di kalangan masyarakat. Maka diperlukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini mencakup salah satunya pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik, bilamana dilihat sekilas seperti tidak ada masalah, namun untuk melakukan pembangunan tersebut dibutuhkan lahan yang cukup besar dan kebanyakan lahan tersebut milik masyarakat sehingga dibutuhkan pendampingan hukum untuk

³ Eline Octoviana Hutubessy, dkk. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Pln (Persero) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Ambon (Studi Kasus Pelanggan Rumah Tangga Tarif 900 VA). *Jurnal Administrasi Terapan*. Vol. 2 No. 1, Hlm. 241

membantu memberikan pengawasan atas proyek tersebut dan pendapat hukum untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Setelah itu, pada saat proses pendampingan hukum ini berjalan terdapat hambatan yang muncul yaitu terkait pengadaan tanah dan kompensasi. Hambatan tersebut ialah, PT PLN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menawarkan harga tanah milik masyarakat tidak sesuai dengan pasaran di desa – desa dan PT PLN pada saat melakukan survei di Desa Sumpat melakukan perusakan jembatan sehingga pihak desa meminta PT PLN melakukan perbaikan jembatan kemudian melanjutkan sosialisasi pengadaan tanah dan kompensasi untuk pembangunan Menara SUTET tersebut. Oleh sebab itu, Jaksa Pengacara Negara melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan PT PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali I dalam pembangunan Menara SUTET 500 kV Krian – Waru sehingga ketika timbul masalah hukum yang merugikan, Jaksa Pengacara Negara dapat segera mengambil tindakan dengan melaporkan kepada pimpinan terkait permasalahan tersebut. Maka dari perlu diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan PT PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali I membutuhkan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara serta bagaimana prosedur pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap kegiatan PT PLN

UPP Jawa bagian Timur I dalam Pembangunan Menara SUTET 500 Kv Krian – Waru.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan dari data yang diperoleh selama Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik untuk menelaah lebih dalam mengenai bagaimana prosedur perdata yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam Kegiatan Pembangunan Menara SUTET di Gresik melalui prosedur Pendampingan Hukum, dengan judul Laporan Magang sebagai berikut: **“PROSEDUR PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN SUTET PT PLN DI KEJAKSAAN NEGERI GRESIK”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang

Program magang MBKM merupakan salah satu inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Berikut ini akan dibahas tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa dari pelaksanaan magang MBKM diantaranya:

⁴ Wahyu Donri Tinambunan, Galih Raka Siwi. (2022). Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2. Hlm. 131.

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan dari pelaksanaan program Magang MBKM ini adalah supaya penulis mengetahui dan lebih mahir serta lebih memahami tentang bagaimana prosedur pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam mengatasi permasalahan pengadaan tanah dan kompensasi pada pembangunan Menara SUTET 500 kV Krian – Waru oleh PT PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali I di Kejaksaan Negeri Gresik.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

Manfaat dan kegunaan magang yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Magang MBKM:

1) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan, kemahiran dan pemahaman tentang prosedur pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam mengatasi permasalahan pengadaan tanah dan kompensasi pada Pembangunan Menara SUTET 500 kV Krian – Waru oleh PT PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali I di Kejaksaan Negeri Gresik. Selain itu, penulis juga dapat membandingkan antara teori yang didapat dalam perkuliahan dan teori yang digunakan dalam Pendampingan Hukum PT PLN oleh Jaksa Pengacara Negara.

2) Bagi Instansi

- a. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik.
- b. Untuk berperan aktif dan membantu kinerja staff serta pimpinan selama magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik.

3) Bagi Fakultas

- a. Menjalin relasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Gresik.
- b. Kegiatan magang MBKM ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari mahasiswa/i serta mengukur kemampuan dan pengetahuan mahasiswa/i yang telah menerima teori dari fakultas yang dapat diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Gresik.
- c. Memberikan kontribusi sumber literasi terkait Prosedur Penyelesaian Kegiatan Pembangunan Menara SUTET 500 kV Krian – Waru oleh PT PLN UPP Jawa bagian Timur dan Bali I dengan cara Pendampingan Hukum di Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Metode Magang MBKM

Metode pelaksanaan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Gresik dilakukan melalui pendekatan observasi dan partisipatif dalam bentuk diskusi dan mentoring dengan Jaksa Pembimbing. Mahasiswa ditempatkan di berbagai seksi yang ada di kejaksaan, khususnya Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) untuk memahami

proses prapenuntutan dan penuntutan. Penjelasan singkat metode magang, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi bertujuan untuk memperoleh data yang akurat melalui pengamatan langsung terhadap proses yang berlangsung di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti memahami kejadian secara nyata. Dalam pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penulis menerapkan metode ini guna menggambarkan secara mendalam seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari proses awal hingga akhir, serta untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas di instansi tempat magang.

2) Partisipatif

Metode ini merupakan cara memperoleh data dan menentukan bagaimana data tersebut diperoleh dengan mengidentifikasi variabel dan mejabarkannya menjadi sub variabel. Partisipatif juga termasuk dalam sebuah metode yang memposisikan Penulis melakukan tugas dalam pembantuan dalam pekerjaan administratif dan membantu melakukan pelayanan publik. Pembantuan pekerjaan administratif seperti penulis membantu merekap jumlah Tindak Pidana yang dilakukan di Seksi Tindak Pidana Umum.

3) Diskusi

Penerapan metode diskusi, penulis berperan sebagai pewawancara yang bertugas menggali informasi seputar topik yang dibahas kepada Jaksa.

Sementara itu, Jaksa berperan sebagai informan yang memberikan tanggapan, klarifikasi, serta penjelasan yang relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pendekatan ini digunakan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data kualitatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas objek kajian melalui komunikasi dua arah yang terarah. Selama menjalani program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penulis telah melaksanakan wawancara dengan Jaksa Pembimbing di Kejaksaan Negeri Gresik. Jaksa Pembimbing tersebut memberikan informasi terkait proses dan pengalaman menangani kegiatan pendampingan hukum serta prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya di lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik.

4) Mentoring

Penulis selalu rutin melakukan kelompok diskusi yang diadakan bersama para Jaksa dan Calon Jaksa. Mentoring tersebut dimanfaatkan oleh penulis untuk mengumpulkan Informasi dan data dengan tujuan menghindari pemaknaan yang salah dari penulis terhadap masalah yang dipahami. Penulis juga memperdalam ilmu dengan melakukan mentoring mengenai mata kuliah konversi penulis. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pemahaman kontekstual mengenai sistem hukum dan pelaksanaannya secara nyata di lapangan.

1.4 Gambaran Instansi Magang

Dalam pelaksanaan program magang MBKM, pemahaman terhadap instansi tempat magang menjadi hal yang penting untuk memberikan konteks terhadap kegiatan yang dijalani. Berikut ini akan dibahas sejarah instansi, logo dan makna instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, tugas struktur instansi dan gambaran instansi diantaranya:

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Gresik

Keberadaan sebuah pejabat negara yang dinamakan *Dhyaksa* sudah ada sejak zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur. Istilah-istilah yang ada pada masa Kerajaan Majapahit, *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi maupun jabatan tertentu di kerajaan. Sedangkan pada masa pendudukan bangsa Belanda terdapat badan yang memiliki relevansi dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang memiliki pegawai dengan peran sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Lembaga penuntutan secara resmi adalah kejaksaan dan difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang Pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/19-42, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No. 3/1942, No. 2/1944 dan No. 49/1944. Kejaksaan pun berada pada eksistensi semua

jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Begitu Indonesia merdeka, ditegaskan kembali dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk Negara RI membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami perkembangan begitu pula kejaksaan dalam wilayah yuridis kota-kota di provinsi yang juga bekerja dan mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Kejaksaan Negeri Gresik berada di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki luas 1.191,25 km² dan terdiri dari 18 kecamatan, 230 desa serta 23 kelurahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.344.648 jiwa, Kabupaten Gresik memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.098 jiwa per km². Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di wilayah dengan populasi yang cukup besar dan beragam, Kejaksaan Negeri Gresik berperan penting dalam menangani berbagai perkara hukum baik di bidang pidana maupun perdata serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat setempat. Peran kejaksaan ini menjadi semakin krusial mengingat perkembangan

wilayah yang pesat dan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus hukum di tengah dinamika masyarakat Gresik yang terus berkembang.

Tanggal 8 Oktober 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mohammad Dhofir meresmikan gedung baru Kejaksaan Negeri Gresik di Jalan Raya Permata. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas 6.000 m² dengan bangunan seluas 4.429 m². Peresmian ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan layanan publik dan memotivasi kinerja aparatur *Adhyaksa* dalam menghadapi tantangan zaman. Secara administratif, setelah perubahan struktur dan perluasan lembaga, Kejaksaan Negeri Gresik dibentuk sebagai bagian dari pengembangan lembaga penuntut dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.⁵

1.4.2 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Gresik

Kejaksaan Negeri Gresik memiliki identitas kelembagaan yang tercermin melalui penggunaan lambang resmi Kejaksaan. Lambang ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol visual semata. Namun logo dan makna merupakan satu kesatuan. Berikut adalah bentuk lambang kejaksaan diantaranya:

⁵ Sejarah Kejaksaan, <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/index.php/about/story> diakses pada 26 Juni 2025.



Gambar 1. 1 Logo Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses
pada 26 Juni 2025.

1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari *Trapsila Adhyaksa* sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihannya cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna tata warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gresik

Kejaksaan Negeri Gresik memiliki visi dan misi yang menjadi pijakan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini akan dibahas visi dan misi Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

1. Visi

Visi dari kejaksaan adalah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai keputaan.


2. Misi

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

- b) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama menjangkau pengimplemetasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e) Membentuk aparat Kejaksaan Negeri Gresik yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Gresik

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Gresik
 Sumber: <https://kejari-gresik.kejaksaan.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2025

1.4.5 Tugas Kejaksaan Negeri Gresik

Kejaksaan Negeri Gresik memiliki struktur yang tersusun secara fungsional. Setiap bagian dalam struktur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan secara efektif dan akuntabel. Berikut ini akan dibahas tugas struktur Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik

Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Gresik ialah memimpin Kejaksaan Negeri Gresik sesuai dengan tugas pokok yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan membina aparatur kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna dan menentukan kebijakan pelaksanaan bidang penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional menjadi tanggung jawab.

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan

Tugas dan wewenang sub bagian pembinaan ialah menyelenggarakan pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara,

pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

3. Bidang Intelijen

Bidang Intelijen bertugas melakukan kegiatan intelijen seperti penyelidikan, pengamanan dan memberikan dukungan intelijen berkaitan dengan segala bidang di Kejaksaan Negeri Gresik.

4. Bidang Pidana Umum

Bidang Pidana Umum bertugas melaksanakan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas memberikan penegakan hukum berupa perlindungan kepentingan negara dan pemerintahan seperti memberikan bantuan hukum kepada negara atau pemerintahan, memberikan pertimbangan hukum berbentuk LO (*Legal opinion*), LA (*Legal Assistance*), LA (*Legal Audit*), pelayanan hukum kepada masyarakat berbentuk konsultasi, memberikan tindakan hukum lain seperti menyelamatkan serta memulihkan keuangan dan kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah.

6. Bidang Pidana Khusus

Bidang Pidana Khusus bertugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

7. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan

Bidang Pengelolaan Barang dan Barang Rampasan bertugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan, evaluasi dan penyajian data dan informasi.

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Gresik

Kejaksaan Negeri Gresik merupakan salah satu instansi penegak hukum yang berperan penting dalam proses penuntutan dan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Gresik. Lembaga ini menjalankan fungsi strategis dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berikut ini akan dibahas gambaran Kejaksaan Negeri Gresik diantaranya:



Gambar 1. 3 Kegiatan Apel Pagi di Halaman Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 4 Ruangan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 5 Ruangan Seksi Tindak Pidana Umum Sedang Melakukan Pembagian Hampers Lebaran
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 6 Mengikuti Kegiatan Ekspose Restorative Justice di Ruang Ekspose Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 7 Mengikuti kegiatan Tahap 2 Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di ruang tahap 2 Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 8 Mengikuti Diskusi dengan Jaksa dan Calon Jaksa terkait Pendampingan Hukum di Ruang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sumber: Galeri Foto Penulis 2025



Gambar 1. 9 Pelayanan Tilang, membantu untuk melayani tilang di
Kejaksaan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 10 Keluarga Tersangka Membuat Surat Izin untuk
Menjenguk di PTSP
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 11 Ruangannya Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Saat Penulis Mengambil Barang Bukti Untuk Proses Persidangan
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 12 Mengikuti kegiatan sidang Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Gresik
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025



Gambar 1. 13 Ruang Seksi Intelijen saat Penulis Mengantar Berkas
Sumber: Galeri Foto Penulis 2025



Gambar 1. 14 Ruang Seksi Tindak Pidana Khusus
Sumber: Galeri Foto Penulis, 2025

Kejaksaan Negeri Gresik merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga tegaknya supremasi hukum di wilayah Kabupaten Gresik. Kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Gresik diawali dengan apel pagi di halaman Kejaksaan Negeri Gresik sebagai bentuk disiplin dan kesiapan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, Kejaksaan Negeri Gresik juga aktif dalam pelayanan publik seperti membantu proses kegiatan tilang di ruang pelayanan tilang guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Ruangan di Kejaksaan Negeri Gresik terbagi sesuai bidang tugasnya seperti ruang Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Seksi Intelijen serta Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang seluruhnya mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan secara profesional dan transparan. Dalam penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Gresik juga melaksanakan kegiatan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti termasuk melakukan pemeriksaan kembali dari penyidik kejaksaan terkait informasi yang diberikan oleh penyidik kepolisian perkara Tindak Pidana Penganiayaan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik aktif mengikuti proses persidangan perkara tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Gresik dengan agenda pemeriksaan saksi untuk perkara nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk.

Seluruh proses hukum tersebut didukung oleh pencatatan administratif yang tertib seperti pengisian buku register perkara mengenai surat perintah tugas tindak pidana umum, tahap pra-penuntutan tindak pidana umum dan tahap penuntutan tindak pidana umum. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penanganan perkara di setiap tahap. Semua kegiatan tersebut, mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Gresik dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas dan pelayanan hukum yang berpihak pada kepentingan publik.